



Media: Seputar Indonesia

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Maret 2017

Halaman: 11

KPU DIY Klaim

Pilwali Kota Yogyakarta Berintegritas

YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY akan memberikan pendampingan ke KPU Kota Yogyakarta selama menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait permohonan perkara dari pasangan calon nomor urut satu Pilwali Kota Yogyakarta. “Kami sudah tugaskan tim dari Divisi Hukum untuk mendampingi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selama menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, kemarin.

Menurut dia, penyelenggara pemilihan kepala daerah siap mengadu bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang di MK. Semua bukti dan dokumen yang dimiliki KPU Kota Yogyakarta selama proses pemungutan suara dianggap sebagai bukti, sekaligus dokumen penting.

Hamdan menyebutkan, Pilwali Kota Yogyakarta berjalan dalam suasana kondusif. Sedangkan penyelenggara pemilihan sudah bekerja profesional dan berintegritas. “Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilwali, maka sudah ada saluran yang disiapkan. Kami menghormati pilihan mereka karena memang sudah diatur dalam undang-undang,” kata Hamdan.

Seusai sidang pendahuluan akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban termohon

atau KPU Kota Yogyakarta yang bakal dilakukan pada 20-24 Maret. Keputusan MK mengenai permohonan perkara akan ditetapkan pada 30 Maret hingga 5 April 2017. Jika perkara dikabulkan akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian pemohon, termohon dan pihak terkait serta mendengar kesaksian sejumlah pihak pada 6 April hingga 2 Mei. Sedangkan keputusan sela maupun putusan akhir akan ditetapkan pada 10-19 Mei.

Banyak Pemohon Minta Coblos Ulang

Mahkamah Konstitusi kemarin mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2017 kemarin. Dari 27 permohonan yang dibacakan, pemohon umumnya meminta majelis hakim

membatalkan hasil pilkada di daerahnya karena alasan terjadinya kecurangan.

Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menegaskan, pihaknya tetap mengacu ketentuan Pasal 158 UUPilkada dimana perkara yang bisa diproses hingga ke sidang pembuktian adalah adanya selisih suaranya 0,5-2%. Jika selisih suara di luar ketentuan Pasal 158, gugatan akan tetap diterima tapi kemungkinan gagal ke sidang pembuktian sebagaimana terjadi pada sidang hasil Pilkada 2015.

Jika mengacu syarat selisih suara tersebut, hanya ada tujuh perkara yang diperkirakan diloloskan hingga ke sidang pembuktian. Salah satunya sengketa Pilwali Kota Yogyakarta.

● **muh iqbal marsyaf/dian ramdhani/ant**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005